BAB III
AKUNTANSI WAKAF

A. Definisi Akuntansi Wakaf

Akuntansi wakaf terbagi atas 2 kata, yaitu Akuntansi dan Wakaf. Secara bahasa akuntasi berasal dari bahasa Inggris, yakni *accounting* artinya menimbang, menghitung, mengkalkulasikan. Sedangkan secara bahasa wakaf diambil dari Bahasa Arab, yang bermuka dari istilah *waqafa- yaqifu- waqfan*, dimana maksudnya sama maknanya dengan istilah *habasa- yahbisu- tahbisan*, yaitu terhalang untuk memakai, kata *waqf* dari Bahasa Arab memiliki arti menahan, menahan harta untuk di wakafkan dan dipindah kepemilikannya, penafsiran tersebut dihubungkan dengan harta kekayaan, dan berdasarkan KBBI istilah wakaf ialah memberikan secara keikhlasan dari individu yang mencakup benda bergerak atau benda mati untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran agama Islam. [20]

Secara general, akuntansi bisa dikatakan sebagai suatu sistem informasi yang dapat memberikan laporan keuangan pada para *stakeholders* terkait dengan kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Tidak hanya itu, bagi *American Acounting Assoation* (AAA), akuntansi merupakan proses mengenali, mengidentifikasi, mengukur, serta memberi informasi yang terdapat pada laporan tersebut.

Pada perspektif Islam, akuntansi bekaitan dengan pengakuan, mengukur, serta mencatat transaksi, dan mengungkapkan hak- hak dan kewajiban- kewajiban secara adil. [21] Seperti halnya firman Allah SWT yang terdapat dalam Surat Al- Baqarah (2) ayat 282. Akuntansi dalam Islam berfokus dalam membuat laporan keuangan yang jujur tentang status keuangan suatu entitas dari hasil operasinya yang membedakan apa yang haram dan halal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al- Ma'idah (5) ayat 2 yaitu:

---

[20] Delli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf,* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm 94

[21] Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah,* Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011) hlm 15

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

Sedangkan penafsiran wakaf secara umum, meskipun terdapat perbedaan pengertian, arti wakaf yaitu menahan dzatnya barang serta menggunakan hasilnya maupun *dzat-nya* serta menyedekahkan manfaatnya. Perbandingan komentar para ulama fiqih dalam mendefinisikan wakaf ialah hasil dari metode penafsiran dalam memandang hakikat wakaf. Oleh sebab itu, penafsiran akuntansi wakaf merupakan pencatatan yang dimulai dari proses identifikasi yang terikat wakaf, setelah itu pengakuan, pengukuran, seta penyajian transaksi wakaf pada laporan keuangan yang bebas dari unsur riba, kezaliman, *maisir, gharar,* serta haram.

Sejalan dengan pertumbuhan wakaf, hingga lembaga wakaf ditutut untuk membuat laporan keuangan yang bermutu terkait transaksi wakaf, dan pengelolaan serta pendistribusian manfaat wakaf. Sebagaimana syarat Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah (2) ayat 282. Dan juga Abu Zahrah dan Abd al- Jalil mewajibkan terdapatnya audit pada laporan keuangan lembaga wakaf. Untuk disahkan sebagai organisasi resmi negara yang berlandaskan dengan ajaran Islam, Sudah seharusnya lembaga wakaf mempergunakan sistem pembukuan yang benar serta terbuka dapat diaudit oleh akuntan publik. [22]

B. Dasar Hukum Akuntansi Wakaf

Dalam hukum Islam, dasar akuntansi wakaf ada dalam Al- Qur'an sebagai sumber hukum. Tidak terdapat dalil- dalil umum yang menggambarkan posisi akuntansi dalam Islam antara lain:

[22] Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif,* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia 2016), hlm 163

1. **Surat Ali- 'Imran (3) ayat 92**

   Mengenai perintah supaya manusia menyedekahkan setengah dari harta yang dicintainya:

   لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

   Artinya*: "Kamu sekali- kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."*[23]

   Penafsiran dalam Surat Al- Imran Imam Ahmad mengemukakan bahwa sudah menceritakan pada kami Rauh, sudah menggambarkan kepada kami Malik, dari ishaq, dari Abdullah ibnu Abu Talhah yang sempat mendengar dari Anas ibnu Malik, kalau Abu Talhah merupakan seorang Ansar yang sangat banyak mempunyai harta di Madinah, dan tersebutlah kalau harta yang sangat di cintainya merupakan Bairuha (suatu kebun kurma) yang posisinya berhadapan dengan Masjid Nabawi, Nabi Muhammad SAW kerap merambah kebun itu serta meminum airnya yang masih segar dan tawar. Serta sesungguhnya hartaku yang sangat saya cintai merupakan kebun Bairuha ini, serta saat ini bairuha saya sedekahkan supaya saya bisa menggapai kebajikan melaluinya serta sebagai simpananku di sisi Allah SWT hingga saya mohon sudilah engkau wahai Rasulullah, mempergunakannya bagi apa yang diperlihatkan Allah kepadamu. Pada ayat ini ada anjuran guna melaksanakan *infaq* secara general pada setengah apa yang dipunyai oleh individu, serta tercantum ke dalam definisi umum *infaq* itu ialah wakaf. [24]

2. **Surat Al- Baqarah (2) ayat 261- 262**

   Mengenai balasan yang berlipat ganda untuk individu yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah SWT. Secara ikhlas, yang

---

[23] Qs. Ali Imran (3): 92

[24] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al- Sheikh, *Tafsir Ilmu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi'I, 2003), hlm 243

mana orang tersebut terjamin akan terhindar dari persaan khawatir, ketakutan serta sedih.

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١
ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى لَّهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٦٢

Artinya *: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada ke khawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".*[25]

3. Surat Al- Baqarah (2) ayat 282

Tentang perintah melakukan pencatatan terhadap aktivitas muamalah atau ekonomi agar terjaga profesionalitas dan akuntabilitasnya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ

[25] Qs. Al- Baqarah (2): 261-262

إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".[26]

Sedangkan yang tedapat pada hadis atau As- Sunnah yang terkait dengan akuntansi wakaf yaitu:

> Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: *"apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkafa: shodaqoh*

[26] Qs. Al- Baqarah (2): 282

jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya." (H.R. Muslim). [27]

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a Bahwa Umar bin Khattab r.a memperoleh tanah (kebun) khoibar, lalu ia datang kepada nabi Muhammad SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah di Khoibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepadaku mengenainya?, Nabi Muhammad SAW menjawab, jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. [28]

Landasan hukum yang terpaut dengan akuntansi wakaf secara umum mengacu pada hadis- hadis yang terpaut dengan wakaf. kebanyakan ulama melaporkan asal mula disyariatkannya ibadah wakaf didalam Islam ialah saat zaman Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar RA tentang tanah di khaibar. Kaitan hadis ini dengan akuntansi wakaf merupakan proses perolahan aset wakaf, pengelolaan aset wakaf yang mempunyai nilai *(value),* serta pendistribusian hasil pengelolaan peninggalan wakaf, yang mana terpaut perihal ini, pengelola wakaf berhak memperoleh hasil dari pengelolaan tersebut. Perolehan aset wakaf yang diartikan merupakan aset yang strategis dan bisa di pasarkan *(marketable).*[29] Tetapi sebab Rasullullah memerintahkan untuk menahan pokok tanah, yang mana itu berarti pokok tanah tidak boleh menurun nilainya, hingga implikasinya apabila terdapat pengurangan hendak diakui bagaikan kerugian perolehan aset wakaf. aset wakaf sendiri wajib dikelola secara produktif agar dapat menciptakan manfaat yang banyak, sehingga hasil dari pengelolaan wakaf ini dapat di sedekahkan

---

[27] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press 2011), hlm 26

[28] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta: SInar Grafika, 2009), hlm 108

[29] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) hlm 333

kepada kalangan semacam yang disebutkan pada hadis, diantaranya:

a. *Fuqara* (orang fakir, yakni individu yang tak mempunyai pekerjaan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya).
b. Kerabat (keluarga).
c. *Riqab* (hamba sahaya, orang yang tertindas).
d. *Sabilillah.*
e. *Ibnu Sabil*
f. Tamu
g. Pengelola Wakaf

Selain itu, terdapat hadis mengenai pencatatan dalam aktivitas ekonomi yang ada pada bidang wakaf.

> "*Telah menceritakan kepada kami Ubbaidillah bin Yusuf Al-Jubairi bin Al- Hasan Al tiki, yang mana keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An Nadlrah dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata ketika dia membaca ayat ini: Wahai orang- orang yang beriman, apabila kalian berutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya, hingga ayat: Akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagaian yang lain, ia mengatakan, Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya".* (H.R Ibn Majah)[30]

UU RI No. 41 Tahun 2004 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif guna menyerahkan ataupun memisahkan setengah dari harta barang miliknya dapat dimanfaatkan selamanya dalam batas waktu tertentu cocok terkait kepentingan dalam hal kebutuhan beribadah ataupun kemakmuran umum berdasarkan syariah. [31]

---

[30] *Ibid*, hlm 334

[31] Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006) hlm 3

Dalam akuntansi wakaf tidak hanya Al- Qur'an dan hadis, ada UU Nomor 41 Tahun 2004 terkait wakaf yang mengatur tugas nazhir, yaitu:

1) Melaksanakan pengadministrasian harta benda wakaf.
2) Mengatur serta meningkatkan harta barang wakaf yang selaras dengan tujuan, manfaat, serta tugasnya.
3) Melindungi serta mengawasi harta benda wakaf
4) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia (BWI).[32]

Keluarnya UU RI No. 41 Tahun 2004 terkait wakaf terkait pemberdayaan masyarakat adalah salah satunya sarana dalam pembangunan kelangsungan hidup sosial sosial ekonomi umat Islam. Munculnya UU wakaf ini sebagai momentum dalam memberdayakan wakaf dengan produktif, sebab di dalamya memuat uraian dan model pengelolaan yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan wakaf secara modern.

Terkait tugas *nazhir* dalam mengadministrasikan harta benda wakaf, apabila akuntansi wakaf dapat dianggap sebagai bagian administrasi, sehingga perihal tersebut bisa menjadi penegas dasar hukum. Akuntansi wakaf dapat dipaparkan dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 dengan penyataan bahwa:

(a) Nazhir harus mengadministrasikan, melakukan pengelolaan, meningkatkan, melakukan pengawasan, serta memberi perlindungan harta barang wakaf.
(b) Nazhir harus menyajikan laporan secara berkelanjutan pada Menteri serta Badan Wakaf Indonesia terkait aktivitas perwakafan. Hal tersebut apabila nazhir menyajikan laporan secara berkelanjutan pada Menteri serta Badan Wakaf Indonesia terkait harta yang diadministrasikan, dikelola, dibesarkan, diawasi serta dilindungi.[33]

Dalam praktif wakaf yang sudah berkembang di Indonesia, masih banyak standar- standar yang ada belum membahas

[32] Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11
[33] Peraturan Perundangan No. 42 Tahun 2006 Tentang wakaf Pasal 13

mengenai pencatatan dan pelaporan akuntansi wakaf. berikut beberap hal yang di butuhkan dengan adanya akuntansi wakaf:

(1) Meningkatnya jumlah aset wakaf yang dapat dikembangkan dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi.
(2) Adanya kesadaran dari nazhir terhadap akuntabilitas lembaga wakaf dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat.
(3) Akuntansi wakaf dapat memperbaiki transparansi serta meningkatkan akuntabilitas lembaga wakaf. tidak adanya pedoman maupun standar bagi akuntansi wakaf dalam mendorong minat untuk memeriksa relevansi akuntansi wakaf sehingga transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf dapat terjamin.
(4) Akuntansi wakaf berperan penting sebagai alat dalam praktik tata kelola korporat yang lebih baik bagi lembaga wakaf.
(5) Praktik akuntansi wakaf cukup bervariasi diantara lembaga-lembaga wakaf. Namun, fenomena umum yaitu tidak terdapat adanya standar- standar akuntansi untuk wakaf.
(6) Mempelajari standar- standar yang serupa dengan wakaf.
(7) PSAK yang mengatur tentang wakaf sangat diperlukan. Diharapkan dengan adanya PSAK dapat memenuhi kebutuhan karakteristik wakaf yang belum bisa diakodimir oleh standar-standar akuntansi yang ada.

Kebutuhan akuntansi wakaf tergambar dari definisi akuntansi wakaf itu sendiri, dimana terdapat proses pengakuan, mengukur, menyajikan, serta menyampaikan transaksi wakaf yang di lakukan oleh nazhir sebagai pengelola atau dari wakif, baik berbentuk hukum maupun organisasi. Disamping itu, bertujuan utama yaitu guna mewujudkan keberhasilan dan ridho dari Allah SWT agar terhindari dari penyimpangan serta perputaran harta benda wakaf yang di gunakan oleh pihak tertentu.

Disamping menjaga setiap alur yang terdapat dalam akuntansi wakaf ini, juga memuat beberapa prinsip yang menjadi

tujuan dari akuntansi wakaf, hal tersebut menjadi bagian penting dari *maqashid al- shari'ah*, yaitu *hifdzul* maal pada wakaf. [34]

C. Teori Akuntansi Wakaf dalam Islam

Di Indonesia pertumbuhan penerapan praktik wakaf diterapkan dalam standar akuntansi selaku pedoman praktik akuntansi yang ada di lembaga wakaf. Hal ini disebabkan wakaf ialah salah satu transaksi keuangan syariah yang menggambarkan generasi dari akad *tabarru'* sebagaimana gambar yang ditunjukkan di bawah ini:

Di dalam wakaf bukan hanya persoalan wakif dan nazhir saja, tetapi terdapat Allah SWT di dalamnya. Sebagai pemilik aset yang paling hakiki. Pada bagian ini akan diterangkan beberapa teori yang berhubungan dengan akuntansi wakaf yaitu.

Gambar 3. 1
Pokok- Pokok Bahasan Dalam Akad *Tabarru'*

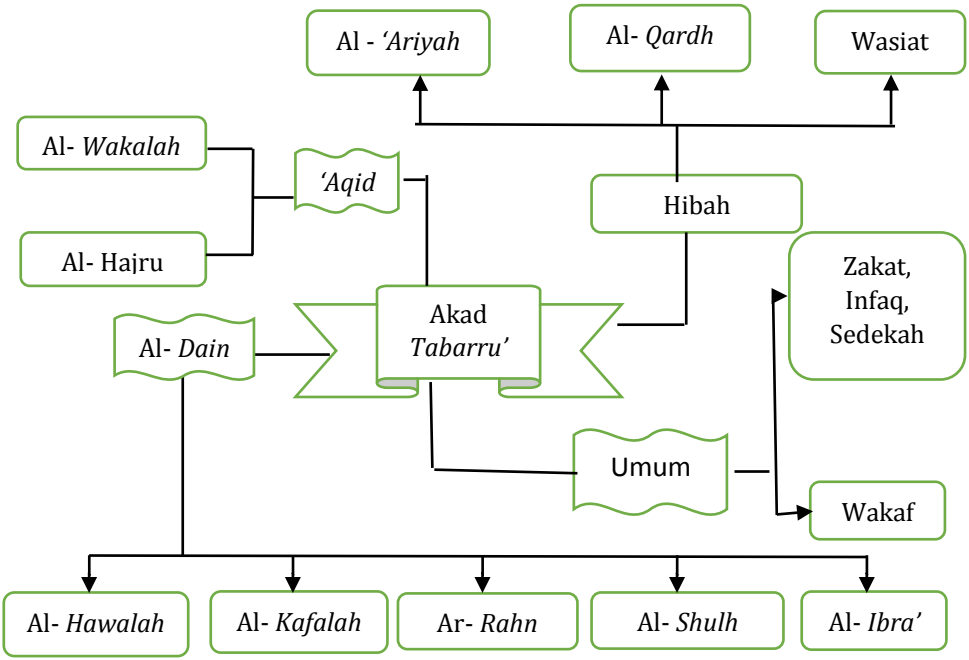

Sumber: Mubarak dan Hasanudin, 2017

[34] Delli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, Jakarta: Salemba Empat, 2019) hlm 99

Dalam teori akuntansi wakaf dalam Islam, menurut kerangka tebel diatas, Akad *Tabarru'* merupakan perikatan diantara dua orang ataupun lebih, dan tidak mengharapkan pihak lain akan memberi imbalan, yang didasarkan pada sikap saling membantu antar sesama serta tak mencari laba *(nonprofit- oriented)* serta mengharapkan ridha dari Allah SWT. Akad *Tabarru'* dalam umum dibedakan atas dua macam yakni:

1. Wakaf
2. Zakat, Infaq dan Sedekah

Sedangkan, secara hibah dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1) *Al –'Ariyah* (Pinjam- meminjam) yaitu meminjamkan hartanya pada individu lain untuk diambil manfaatnya, dengan aturan dikembalikan kepada pemiliknya setelah dipakai, dan pada saat pengembaliannya harus dalam keadaan baik atau utuh sesuai dengan awal peminjaman, [35]

2) Al- *Qardh* (Utang- Piutang) yaitu pinjaman yang dibagikan pada *muqtaridh* yang mememerlukan dana, Maksudnya, pemberi pinjaman meminjamkan pada pihak lainnya dengan aturan penerima pinjaman itu sesuai dengan waktu yang telah disepakati serta jumlahnya serupa dengan yang dipinjamkan. [36]

3) Wasiat yaitu pemberian harta berupa hak atau manfaat oleh seseorang pada individu lain semasa ia hidup tanpa balasan apapaun dan berkat kuasa setelah kematiannya. Harta yang akan diwasiatkan tak diperbolehkan lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta orang yang meninggal tersebut.

Pada tabel Al-*'Aqid* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Al- *Wakalah* ialah melimpahkan wewenang untuk bertindak pada orang lain yang disesuaikan dengan ketantuan dan syariat yang sudah ditetapkan oleh kedua pihak guna menjalankan suatu hal tindakan tertentu. [37]

---

[35] Si'ah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan,* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 139

[36] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* (Jakarta :Pustaka Umum Grafiti, 2003), hlm 222

[37] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemprer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) , hlm 211

2) Al- *Hajru* yaitu melarang atau menahan seseorang untuk membelanjakan hartanya yang tujuannya untuk menjaga hak orang lain atau hak sendiri. Contoh: orang yang berutang yang utangnya lebih besar dari hartanya, anak kecil, orang tua.

Dalam tabel Al- *Dain* dibagi menjadi lima macam yaitu:

1) Al- *Hawalah* (Pengalihan Utang) yaitu individu yang berhutang dialihkan hutangnya ke individu lain yang wajib menanggungnya. Secara istilah, hawalah termasuk pemindahan hutang dari yang berhutang dialihkan ke tanggungan yang wajib menanggung pembayaran hutang, [38] Seseorang yang memiliki hutang terkadang tidak bisa membayarnya. Maka dari itu, penagihan tersebut dapat dipindahkan ke pihak ketiga atau pihak lainnya, yang di dalam Islam dinamakan hawalah, yakni beralihnya utang dari pihak yang berutang ke pihak lainnya yang wajib menanggungnya atau bisa disebut pihak ketiga dan hukumnya wajib membayar. [39]
2) Al- *Kafalah* adalah penjaminan yang diberikan oleh orang yang menanggung *(kafil)* pada pihak ketiga guna mencukupi kewajiban pihak kedua atau yang tertanggung. Dengan arti lain *kafalah* maksudnya mengalihkan tanggungjawab individu yang dilakukan penjaminan dengan berpegang pada tanggung jawab individu lain yang menjadi penjamin.[40]
3) Ar- *Rahn* yaitu penjaminan utang dengan barang yang mungkin utang dapat dibayarkan dengannya, ataupun dari hasil dagangannya. Misal: Si A meminjam utang kepada si B, lalu si B meminta si A menitipkan sebuah barang padanya seperti hewan, rumah, serta lainnya, yang menjadi penjaminan utangnya. Bila utang melebihi batas waktu yang

---

[38] Nur Khasanah dan Mohammad Ghozali, "*Analisis Hukum Terhadap Praktik Produk Jasa Perbankan Syariaah (Fee Based Service*)", (IAIN Ponorogo: Jurnal Diklat Keagaman, VoL 12 No.2 April- Juni 2018), hlm 100

[39] Zuhri, *Akuntansi penghimpunan Dana Bank Syariah,* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm 110

[40] Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 247

telah ditentukan dan si A tidak sanggup membayarkan utangnya sehingga utangnya akan dibayarkan dengan barang gadai itu. Si A yang menjamin uang disebut *rahn* (pengadai), Si B yang meminjamkan uang disebut *murtahin* (penerima gadaian), serta barang yang digadaikan disebut *rahn.*

4) Al- *Shulh* yaitu bentuk kontrak guna menyelesaikan pertentangan antara 2 individu yang berlawanan, dalam akad as- *shulh* diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan secara damai dan saling menghargai. [41]
5) Al- *Ibra'* dalam Islam memiliki arti menjauhkan dan melepaskan diri dari suatu hal yaitu menghapuskan hutang sesorang oleh pemberi hutang. Sedangan dalam *fiqh*, al *ibra'* yaitu pengguguran piutang serta menjadikannya milik individu yang berutang . [42]

---

[41] A. Hasyim Nawawie, "*Implementasi Perdamaian (As- Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang: Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian",* Journal Diversi, Vol 3, No.2, September 207, hlm 182

[42] Jamaluddin dan Rifqi Awati Zahara*, "Aplikasi Status Al- Qabul (Rescheduling) dalam Akad Al- Ibra' Fih Muamalah Maliyyah",* Jurnal At- Tamwil Vol 1 No.2 September 2019, hlm 4

Tabel 3.1
Kepemilikan Aset Wakaf Berdasarkan Sejumlah Mazhab

No	Mazhab	Definisi Wakaf	Konsep kepemilikan
1	Hanafiyah	Tidak bertindak atas sebuah benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dari menyedekahkan manfaatnya bagi kebaikan (sosial), baik saat ini ataupun mendatang.	Hak Manusia Aset wakaf masih milik wakif, wakif mempunyai hak untuk menarik ulang atau menjualnya. apabila wakif meninggal, aset wakaf dapat diwariskan kepada para ahli warisnya.
2	Malikiyah	Harta wakaf tidak bisa terlepas dari kepemilikan wakif, namun wakaf itu dapat mencegah wakif untuk mengambil tindak lanjut yang bisa melepas harta kepemilikannya atas harta itu pada orang lain.	Hak Manusia Kepemilikan ada pada wakif.
3	Syafi'iyah, Hanabillah dan sebagian Hanafiyah	Usaha dalam mendayagunakan harta wakaf guna diambil manfaatnya dengan memertahankan *dzat* nya barang itu serta memutus hak wakif dalam mendayagunakan harta tersebut.	Hak Allah SWT. Harta wakaf menjadi milik Allah SWT. Dalam perhal ini, putuslah kepemilikan orang atas aset wakaf. apabila wakif wafat, maka ahli waris tidak memiliki hak atas peninggalan yang diwakafkan tersebut.

Sumber: A. A. Isfandiar, 2008

1. **Teori Kepemilikan Dalam Islam**

Kepemilikan dalam wakaf menjadi penting sebab terdapat peralihan kepemilikan aset wakaf saat wakif melaksanakan ikrar wakaf kepada *nazhir*. Tabel diatas menguraikan perbandingan komentar diantara beberapa mazhab yang terkait dengan wakaf.

Dari tabel tersebut dipaparkan konsep kepemilikan dalam Islam karena transkasi wakaf berkaitan erat dengan status kepemilikan. Hakikat kepemilikan harta yang sesungguhnya merupakan kepunyaan Allah SWT. Didalam Al- Qur'an banyak ayat yang menerangkan bahwa kepemilikan harta yang sangat hakiki merupakan kepunyaan Allah SWT sebagimana yang dipaparkan pada surat Ali-'Imran (3) ayat 26 sebagai berikut:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

"Katakanlah, "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa status asal kepemilikan harta kekayaan adalah Allah SWT Selanjutnya, Allah SWT dalam memberikan kewenangan pada manusia guna menguasai harta itu dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Menurut An-Nabhani dalam Didin (2007), hak milik yang diserahkan kepada umat manusia *(istikhlaf)* bersifat universal bagi seluruh umat manusia. Hak milik yang dimaksud bukanlah kepemilikan yang sebenarnya, karena manusia harus mendapat izin dari Allah SWT. Dalam memperoleh harta tersebut, harus melalui ketaatan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT serta apa yang dilarang harus dijauhi.

Selain manusia sebagai pemilik harta yang bersifat sementara, Smith Athif az- Zain dalam Didin (2007) menjelaskan

konsep kepemilikan harta dalam Islam yang dikelompokkan atas tiga jenis, yakni:

a. Kepemilikan Individu *(private property)* yakni ketentuan hukum syara' yang diberlakukan untuk manfaat atau dzat tertentu, yang dapat kemungkinan siapa saja yang memperoleh barang tersebut guna mendapatkan manfaat dari barang itu. Dan jika mendapatkan kompensasi apabila barang tersebut diambil manfaatnya oleh individu lain misal disewa maupun dikonsumsi guna menghabiskan manfaatnya dengan membeli keperluan. Kepemilikan harta itu dapat diperoleh dengan cara bekerja, mendapatkan warisan, harta yang dibutuhkan guna menopang hidupnya, aset negara atau pemerintah yang dibagikan untuk masyarakat, serta harta – harta yang didapat individu dengan atau tanpa mengeluarkan tenaga atau aset apapun. Kepemilikan pribadi semacam ini sangat kondusif dalam berupaya untuk mendinamisasikan kehidupan keduniaan (ekonomi) umat, dalam hal ini alasannya agar mereka dapat dengan leluasa menikmati hasil yang sepada dengan usahanya.
b. Kepemilikan umum *(collective property)* yaitu izin bagi masyarakat untuk mengunakan benda secara bersama- sama dalam memperoleh suatu manfaat dari benda tersbut. Ketiga bentuk kepemilikan bersama tersebut adalah fasilitas umum (yang semuanya dianggap memiliki kepentingan secara universal), bahan tambang dan sumber daya alam yang tak ada batasanya, serta SDA yang komposisi alaminya menghalangi apa yang dipunyai seseorang.
c. Kepemilikan negara *(state property)* yaitu harta yang termasuk hak semua umat muslim dengan dalam hal mengelola merupakan tugas negara, sehingga negara bisa memanfaatkannya untuk kemaslahatan rakyat. Dalam hal ini, negara hanya sebagai orang yang memegang amanah *(caretaker),* serta seluruh harta kekayaan difungsikan melalui

Baitul Mall. [43] Berikut sebagian harta yang bisa masuk kategori dalam kepemilikan negara yakni:

1) Harta *ghanimah*, *anfal* (harta yang didapat dari hasil merampas saat perang dengan orang kafir), *fay'* (harta yang didapat dari musuh tanpa adanya perang) serta *khumus.*
2) Harta dari *kharaj* (orang muslim memperoleh hak atas tanah melalui orang- orang kafir, baik melewati perang ataupun tidak).
3) Harta yang bermula dari jizyah (hak yang diberikan Allah pada kalangan muslim dari orang kafir seperti patuhnya mereka pada Islam).
4) Harta yang bersumber dari perpajakan.
5) Harta dari *ushur* (pajak usaha yang diambil oleh pemerintah dari pedagang yang melintasi batas wilayahnya dan dikategorikan menurut keyakinan agamanya).
6) Aset yang tidak memiliki warisan atau kelebihan aset di sisa harta *(amwal al- fadla).*
7) Harta yang diperoleh secara illegal oleh para penguasa, PNS tidak sesuai dengan aset yang diperoleh.
8) Harta lainnya milik Negara, seperti gurun, gunung, tepi laut, laut serta tanah mati yang tidak terdapat pemiliknya.[44]

Terdapat model sistem dalam akuntansi wakaf yang bertujuan dalam membentuk pertangunggjawaban pengelolaan harta wakaf, sehingga dapat dirumuskan yaitu:

(a) Organisasi ataupun lembaga harus memperoleh laporan harta wakaf. organisasi tersebut contohnya ialah Badan Wakaf Indonesia, Kantor Pajak, dan Pemerintah Wilayah.

---

[43] Didin Hafifudhin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007) hlm 20-23

[44] Mohammad Ghozali, Ria Khoirunnisa, 2018, *"Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid"*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 4 No 1 Juni 2018, hlm 68-70

Organisasi inilah yang nantinya akan membagikan alur tujuan penataan laporan keuangan harta wakaf.

(b) Adanya kontrol serta pengawasan atas pelaporan keuangan harta wakaf. Oleh sebab itu, struktrur organisasi harus dibentuk secara jelas serta menentukan alur petanggungjawaban pengelolaan harta wakaf.

(c) Penyusunan sistem pencatatan akuntansi wakaf. Sistem pencatatan tersebut dilakukan dalam memadukan prinsip akuntansi syariah yang sesuai.

(d) Terdapat transaparansi audit laporan keuangan harta wakaf.

Dengan adanya hal tersebut, diperlukan penanaman nilai nasionalis yaitu setiap unsur yang ada dalam akuntansi wakaf terutama pada nazhir sebagai pengelola serta pertanggungjawaban harta wakaf. Nazhir diharuskan mempunyai keahlian dasar dalam melaksanakan pencatatan akuntansi dan pelaporan akuntansi. Kondisi tersebut memerlukan waktu yang sangat lama guna memperoleh hasil yang sempurna, namun perlu dilaksanakan karena kemampuan tesebut dapat berpotensi adanya pengembangan atas harta wakaf.

Model yang terdapat dalam akuntansi wakaf yang telah dijelaskan bermanfaat dalam mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan memandang dari aspek organisasi maupun dari pencatatan laporan akuntansi. Profesionalisme dalam pengelolaan harta wakaf dapat memberikan rasa yang aman bagi wakif maupun kepada nazhir. Hal ini sangat penting harus dilakukan karena adanya potensi harta wakaf yang signifikan dalam kesejahteraan umat. [45]

Dalam akuntansi wakaf perlu adanya akuntabilitas dan transaparansi dalam pengelolaan laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan dan pencatatan akuntansi wakaf. Akuntabilitas dalam akuntansi wakaf dapat diartikan sebagai suatu kewajiban dalam memepertanggungjawabkan

[45] Windu Mulyasari, 2017, "*Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf ke Publik*", Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol 10 No 1 April 2017, hlm 26-27

keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi dan menggapai tujuan serta target yang sudah ditentukan sebelumnya melalalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Transparansi sendiri berlaku untuk prinsip keterbukaan pada *stakeholder*, antara lain penyajian laporan keuangan pada publik, transparansi informasi kebijakan kerja, pengelolaan, perencanaan, penyaluran tanah wakaf, serta penganggaran. [46]

Selain perlu menjaga setiap alur transaksi aset wakaf, dalam hal ini akuntansi wakaf memuat beberapa prinsip yang menjadi tujuan dari akuntansi wakaf, hal tesebut menjadi bagian penting dari maqasid *al- Shari'ah,* yaitu *hifdzul maal* pada wakaf. Prinsip akuntansi syariah yang ada dalam Al- Qur'an ialah keadilan, kerja sama, keseimbangan, dan larangan melakukan transaksi yang bertentangan dengan syariah, termasuk ekspkloitasi dan berbagai macam bentuk kezaliman. Prinsip ini berlaku juga dalam akuntansi wakaf dengan gambaran prinsip sebagai berikut:

(1) Pertanggungjawaban dan transparansi

Unsur pertanggungjawaban dalam pengelola wakaf *(nazhir)* menjadi sangat penting dalam pengembangan aset wakaf. terkait hal ini, perlu adanya bukti pencatatan mengenai pengembangan aset wakaf tersebut, termasuk alur transaksi yang baik dan akuntabel. Oleh sebab itu, pokok aset wakaf dengan hasil pengembangan wakaf akan dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah. Selain itu, dengan adanya pencatatan yang rapi dapat diketahui besarnya nilai penyaluran manfaat wakaf kepada *mauquf'alaih*.

(2) Keadilan

Proses akuntansi wakaf dilakukan secara adil, yang mana dalam pengakuan dan pelaporannya dilakukan secara benar. Informasi yang disampaikan adalah informasi yang sebenarnya dan tidak menyebabkan kezaliman bagi pihak

[46] A. Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, cet- I, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 157-158

lain, sehingga keadilan dapat tercapai dengan memenuhi semua hak dari pihak yang terkait, misal wakif, *mauquf' alaih,* maupun *nazhir*. Hal ini berdasarkan Undang- Undang No 41 tahun 2004 yang mengatur terkait hasil bersih pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tersebut disampaikan kepada para *mauquf 'alaih* secara adil.

(3) Kebenaran dan profesionalisme

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Ma'ud r.a., Rasulullah SAW bersabda*:*

"Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Sesungguhnya jika seseorang selalu berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah SWT, sebagai orang pendusta". (H.R. Bukhari dan Muslim).[47]

2. Teori Shari'ah Enterprise

Tri Yuwono menyatakan bahwa teori *shari'ah enterprise* adalah memberikan informasi kepada *(stakeholders)* dalam kebijakan menjaga pelestarian lingkungan alam *(natural environment)* sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Tuhan, manusia, serta lingkungan alam. Pemangku kebijakan *(stakeholders)* pada bagian ini bisa diklasifikasikan atas 2 kategori, yakni:

a. Pihak yang berkaitan langsung dengan bisnis perusahaan *(direct stakeholders)*, orang yang memberi imbalan langsung kepada perusahaan. Contoh : manajemen, pemegang saham, kreditur, karyawan dan lain sebagainya.

[47] Sri Luayyi, *Garis Besar Pemikiran Makna dan Pengakuan Aset Menurut Entitas Pondok Pesantren Salaf* , Akuntansi Syariah Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis *Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 118-119

b. Pihak – pihak yang tidak terikat langsung dengan bisnis perusahaan *(indirect stakeholders)* tidak memberikan kontribusi secara langsung kepada perusahaan. Misalnya: fakir, miskin, dan lain sebagainya. [48]

Hal demikian selaras dengan persepsi yang dikembangkan oleh Slamet (2001) tentang teori *shari'ah enterprise* yang menyatakan bahwa:

> *Shariah Enterprise Theory starts from the development of the concept of Enterprise Theory tahnt contains value of justice, truth, honesty, trust, and accountability. However Enterprise Theory still overshadowed by the Agency Theory and the politizication of accounting. According Shariah Enterprise Theory (SET), Allah is the source of the trust principal and the resources that have been owned by stakeholders is a mandate from Allah that with the responsibility to use in accordance with the Allah guidance. In the Shariah Enterprise Theory, the distribution of wealth or value added does not only given to the participants that have direct contribution to the compoany's operations, but also other parties who are not directly related to the business of the company. It is based on the premise khalifatullah fil ardh that brings the mission to create and distribute prosperity for all human and natural environment Therefore, the Shariah Enterprise theory will bring benefit to stockholders, stakeholders, communities ad the natural environment without leaving the essential obligations that is giving charity as a manifestation of worship to Allah.*[49]
>
> Terjemahan:
>
> Teori perusahaan syariah diawali dari konsep teori perusahaan yang memiliki nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, keyakinan, serta akuntibilitas. Tetapi teori perusahaan masih dibayangi oleh teori keagenan serta politisasi akuntansi. Bagi teori industri syariah, Allah

---

[48] IwanTriwuyono, "*Metafora Zakat dan Shari'ah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syariah*", JAAI, Vol 5 No 2 Desember 2001 hlm 145

[49] Arita Sita Nastiti dan Siti Maria Wardayati, 2015, "*Implementation of Shariah Accounting Theory in Shariah Value Added: A Theoritical Study*", Global Journal of Business and Social Science Review , Vol 4 Cotober- December 2015, hlm 11

merupakan sumber dari asas amanah serta kekayaan yang sudah dipunyai oleh pemangku kepentingan ialah amanah dari Allah yang dengan tanggung jawab dipergunakan cocok sesuai petunjuk Allah. Dalam teori perusahaan syariah, pembagian kekayaan ataupun nilai tambah tidak cuma diberikan kepada partisipan yang mempunyai donasi langsung terhadap operasional industri, namun pula kepada pihak lain yang tidak terpaut langsung dengan bisnis industri. Perihal tersebut dilandasi oleh premis *khalifatullah fil ardh* yang mengemban misi untuk menghasilkan serta mendistribusikan kemakmuran untuk segala umat manusia serta alam. Ini mendesak teori perusahaan syariah dalam menghasilkan nilai keadilan untuk manusia serta area alam. Oleh sebab itu, teori perusahaan syariah hendak membawa manfaat untuk pemegang saham, pemangku kepentingan, warga serta area alam tanpa meninggalkan kewajiban esensial ialah beramal sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Pada pernyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa teori *shari'ah enterprise* tidak hanya mementingkan pemegang saham *(stockholders)* saja, akan tetapi juga masyarakat maupun individu yang berkepentingan terhadap organisasi *(stakeholder).* Bahkan lebih luas dari *stakeholder* yang dipahami oleh keilmuan konvensional (keilmuan yang diadopsi dari barat), dimana manusia sebagai pengelola bumi (*khalifatul fil ard*) yang harus memperhatikan kegiatan perusahaannya dalam hubungannya dengan aspek lingkungan (hubungan manusia dengan hewan dan tumbuhan), aspek muamalah (hubungan manusia dengan manusia), dan aspek ibadah mahdhoh (hubungan manusia dengan Allah SWTsebagai pencipta alam).

Rangkaian aktivitas yang dilakukan manusia secara totalitas bernilai ibadah, tidak terdapat pemisahan antara agama serta aktivitas bisnis sebab sumber daya energi yang dimiliki serta dinikmati manusia dikala ini ialah amanah dari Allah SWT yang wajib dilakukan pengelolaan sebagaiamana firmannya dalam Surat Al- Baqarah(2) ayat 254. Ayat itu menarangkan

bahwa Allah SWT adalah pemegang kendali atas segala alam, sehingga semua kegiatan manusia di muka bumi wajib harus berujung sebab ridho dari Allah SWT ataupun dalam sebutan lain dikatakan apabila aktivitas dilakukan karena Allah SWT. Perilaku ini ialah bukti tauhid kita kepada Allah SWT sebagaimana yang dipaparkan dalam Islam kalau tauhid bisa dibedakan atas tiga, ialah tauhid asma' wa shifat, rububiyah, serta uluhiyah. Bagi Abdul Wahid dan Nashr Akbar (2018), berikut penjelasan mengenai keterkaitan tauhidullah dengan ekonomi Islam.

1. Penerapan tauhid *rububiyah* untuk penggiat ekonomi Islam.
   a) Para ekonom Islam wajib percaya bahwa Allah SWT merupakan sang pencipta alam semesta. Allah SWT tidak membutuhkan makhluk, namun makhluklah yang membutuhkannya. Sebab dia-lah sang pencipta makhluk di seluruh alam ini. Maka dari itu, seorang penggiat ekonomi Islam tidak boleh merasa bahwa dirinya merupakan orang yang sangat diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi Islam. Terlebih hingga merasa, bahwa dirinya, ekonomi Islam tidak bisa tumbuh serta maju karena bagi Allah SWT sangat mudah untuk menjadikan Islam dan ekonomi Islam menjadi satu – satunya agama dan sistem ekonomi di dunia.
   b) Para penggiat ekonomi Islam harus meyakini bahwa Allah SWT adalah satu- satunya *dzat* yang memberi Rezeki, bahkan rezeki seseorang telah diatur sejak dalam kandungan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Hud (11) ayat 6, " Dan tidak satu binatang melata- pun di bumi melainkan Allah- lah yang memberi rezekinya.." Para penggiat ekonomi islam juga harus memiliki keyakinan bahwa dengan menjalankan dakwah ekonomi Islam, berarti telah menegakkan dakwah agama Islam dan niscaya Allah SWT akan selalu memberi pertolongan termasuk dalam hal rezeki, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Muhammad (47) ayat 7:

"Hai orang- orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."

2. Penerapan tauhid *uluhiyah* untuk penggiat ekonomi Islam
   Para penggiat ekonomi Islam wajib membetulkan akidah dan amal ibadahnya sebelum mendakwahkan ekonomi Islam, yang mana para penggiat tersebut wajib untuk berdakwah karena Allah SWT dengan rasa keikhklasan serta mengharap ridho dari Allah SWT.
3. Penerapan tauhid *asma' wa shifat* untuk penggiat ekonomi Islam
   Para penggiat ekonomi Islam wajib menginternalisasi 99 asma Allah SWT *(Amaul Husna)* dalam aktivitas berekonomi. Sebagai contoh, asma Allah SWT. Al- Aziz, ialah yang maha kuat, yang mana dalam berekonomi Islam butuh untuk mempunyai kekuatan yang kaitannya dengan mental, kekuasaan, teknologi, infomasi, media serta jaringan, finansial, serta intelektual. tidak hanya itu, perlu juga melindungi kemuliaan diri para penggiat ekonomi Islam dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW.[50]

Konsep *tauhidullah* menurut Triwuyono(2015) ialah pangkal dari konsep akuntansi syariah, ialah kepercayaan(*faith/ tauhidullah*), pengetahuan (*knowledge*), serta akhlak *(action)* yang diturunkan kembali menjadi prinsip filosofi akuntansi syariah, ialah humanis (manusiawi, sesuai fitrah manusia), emansipatoris (perubahan yang membebaskan), *transcendental* (lintas batasan disiplin ilmu, apalagi melintasi dunia ekonomi secara materil), serta *teleological* (tidak hanya membagikan data buat pengambilan keputusan, namun wujud pertanggungjawaban kepada Tuhan). Dari prinsip filosofi ini hendak diturunkan menjadi konsep dasar, setelah itu menciptakan teori akuntansi syariah, diturunkan kembali jadi

[50] Delli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, Jakarta: Salemba Empat, 2019) hlm 104- 105

standar akuntansi, hingga kesimpulannya dapat menjadi pedoman untuk praktik- aplikasi akuntansi syariah.

Penafsiran ini sejalan dengan paradigma transaksi syariah yang dijabarkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang menjelaskan paradigma dasar transaksi akuntansi syariah berdasarkan alam semesta ciptaan Tuhan yang merupakan perintah serta sarana kebahagiaan untuk semua umat manusia guna meraih kesejahteraan yang hakiki baik secara material maupun spiritual.

Dengan demikian, teori akuntansi wakaf wajib sejalan dengan nilai- nilai *tauhidullah*. Apalagi kekayaan yang diwakafkan tersebut merupakan hak dari Allah SWT, Nazhir hanya berkewajiban untuk mengelolanya dengan baik. Hal ini, teori *shari'ah enterprise* bisa diterapkan di lembaga- lembaga wakaf serta dapat menyesuaikan dengan teori *social enterprise.* Dalam aktivitas wakaf, bukan hanya wakif yang berhak menerima informasi mengenai transaparansi keuangan ataupun pengelolaan peninggalan wakaf, melainkan nazhir mempunyai kewajiban apabila aset wakaf harus berkembang dan hasilnya wajib di distribusikan kepada para *mauquf'alaih* tanpa perlu mengacu pada delapan *ashnaf*. Hal ini disebabkan wakaf lebih luas dibandingkan zakat terkait dengan pengelolaan serta fleksibilitasnya.[51]

3. Konsep Nilai Tambah Syari'ah

Teori Shari'ah *value added* ialah konsekuensi dalam mengaplikasikan *shari'ah enterprise* pada akuntansi syariah. Hal ini membuat akuntansi syariah bukan lagi mempergunakan konsep keuntungan namun mempergunakan nilai tambah. Berdasarkan konsep nilai tambah dapat menghasilkan realitas dengan berbagai potensi. seperti:

a. Melalui etika utilitarian, definisi nilai tambah dapat menjadi benih nilai kapitalis.

[51] *Ibid*, hlm 106

b. Pada kalangan terbatas, nilai tambah memiliki konsep distribusi.
c. Bahkan dalam beberapa kasus, sesuai dengan aturan agama Islam, format serta konsep laporan nilai tambah belum memperlihatkan kemudahan untuk bermuamalah.

Konsep nilai tambah yaitu nilai- nilai ekonomi yang tidak terukur *(tangible)* dan terukur dalam unit moneter. Sedangkan menurut Mulawarman bentuk substansi keseimbangan *shari'ah value added* (SVA) adalah zakat karena zakat merupakan simbol pertumbuhan yang murni dan harus memiliki nilai keseimbangan dan keadilan. Namun secara konkeret SVA ini belum dilaksanakan dalam akuntansi syariah. Namun jika dibahas lebih lanjut, maka SVA dalam transaksi wakaf merupakan surplus dari pengelolaan wakaf yang akan didistribusikan kepada para *mustahiq* hal ini senada dengan pernyataan bahwa secara terminologi, wakaf sudah satu paket dengan keharusan dalam mendistribusikan surplus wakafnya, sehingga nilai tambah pada lembaga wakaf sudah langsung dapat dilaksanakan dalam akuntansi wakaf, sebagaimana yang dikemukakan Triwuyono(2011):

> *"The results of the study exhibits that Shari'ah value-* added comprise of economic (monetary), mental, and *spiritual ones. Economic value- added is that one that can be measured. In the holistic sense of Shari'ah value- added, all types of* value- *added (i.e economic , mental, and spiritual value- added) are required, processed, and distributed in halal- way*." [52]
>
> Terjemahan:
> Hasil penelitian membuktikan nilai tambah syariah terdiri dari nilai ekonomi spiritual, serta ekonomi. Nilai tambah ekonomis yakni nilai yang bisa diukur. Dalam pengertian nilai tambah syariah secara holistik, semua jenis nilai

[52] Iwan Triwuyono, 2011, "*Mengangkat Sing Liyan Untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah"*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol 2 No. 2, Hlm 186-200

tambah diperlukan, diproses, serta disistribusikan dengan halal.

Kegiatan operasional wakaf adalah kegiatan penciptaan nilai tambah *(value- added creation)*, sehingga teori SVA ini lebih tepat digunakan dalam memahami akuntansi wakaf. secara terpisah, laporan keuangan dari aktivitas wakaf adalah laporan terkait nilai tambah yang dihasilkan dari pengelolaan aset wakaf, yang mana hal ini menuntut adanya kompetisi *nazhir* yang baik. Lembaga- lembaga wakaf atau para *nazhir* secara berjamaah dan ta'awun merupakan bagian dari sistem perwakafan di dunia. Implikasinya akan terwujud sesuai tujuannya untuk membangun sistem perwakafan, yaitu:

1) Untuk meningkatkan jumlah wakif (literasi dan kesadaran).
2) Untuk meningkatkan jumlah dan diversifikasi harta benda wakaf (kreatif, inovatif, dan memanfaatkan teknologi informasi agar tidak terjadi kesenjangan digital- *digital deviden*).
3) Untuk meningkatkan kualitas pengelolaaan.
4) Guna meningkatkan nilai tambah harta benda wakaf (jiwa bisnis – *sense of business*, kewirausahaan- *entrepreneurship*, dan penciptaan nilai- *value creation*).
5) Untuk meningkatkan kualitas hidup, dakwah, dan matabat umat (kemaslahatan bagi para *mauquf'alaih*).[53]

D. Akuntansi Lembaga Wakaf

Umumnya, lembaga wakaf dibentuk guna mengatur satu ataupun lebih aset maupun sejumlah aset wakaf, supaya dapat memperoleh manfaat dari kemaslahatan masyarakat umum dan manfaat membantu masyarakat yang kurang mampu pada khususnya. Namun, dalam praktik akuntansi dan lembaga wakaf yang sudah berdiri di Indonesia sekarang ini, perlakuan akuntansi bagi infaq, sedekah maupun zakat dengan wakaf tak akan jauh memiliki perbedaan. Hal tersebut dikarenakana akuntansi bagi infaq, sedekah,

[53] Nanda Putra Setiawan, *Materi Wakaf Produktif: Strategi Membangun Operasional Nazhir yang Mandiri*, (Jakarta: IMZ Dompet Dhuafa University, 2018), hlm 121

dan zakat pencatatannya haruslah dilaksanakan dengan terpisah dari masing-masing dana yang diterima dari donatur. Artinya, setiap jenis pendapatan dan pengeluaran dana program wakaf meliputi pengelolaan dan pelaksanaan program wakaf.

Yang membedakan akuntansi untuk wakaf, zakat, dan infaq maupun sedekah, tidak adanya penerimaan yang bersumber melalui pengembangan dana infak serta zakat maupun sedekah, meskipun memiliki nilai tidak terlalu banyak. Dan wakaf terdapat dana penerimaan yang bersumber melalui pengembangan dana wakaf serta mungkin mempunyai nilai yang cukup banyak.

Apabila jika ada pemberdayaan kekayaan wakaf dilakukan melalui pembentukan entitas yang lebih bermanfaat komersial (mencari laba), sehingga akuntansi untuk entitas tersebut dapat menggunakan akuntansi yang berlaku umum dan sesuai dengan syariah.

Selain itu, pengelola wakaf harus menjalankan aktivitas yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam agama Islam. Apabila wakaf dikelola melalui persewaan maka pengelola wakaflah akan bertindak sebagai pihak yang menyewakan, sehingga sekaligus tidak bisa sekaligus menjadi penyewa termasuk yang bergantung pada dirinya maupun keluarganya (akan ditolak kesaksiannya). Dan uang sewa yang ditetapkan adalah harga wajar. Pada saat yang sama harus ditentukan jangka waktunya dan sedapat mungkin untuk menghindari masa sewa yang terlalu lama, dalam hal ini ketentuan hukum Islam tidak berbeda dengan akad ijarah. [54]

[54] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4,* (Jakarta: Salemba Empat, 2015) hlm 342-343